



**PUTUSAN**

Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saipul Saifudin Bin Abdul Rosyid
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kedondong Kidul I No. 60 RT.009 RW.006 Kec. Tegalsari Kel. Tegalsari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Saipul Saifudin Bin Abdul Rosyid ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumn M Zainal Arifin SH MH., Dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1455/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID bersalah melakukan tindak pidana "Jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sisa Labfor Nomor Lab: 04607/NNF/2024 dengan barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF dengan jumlah netto 0,372 gram;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor sim 081335248436;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dirampas negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tetanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

--- Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN Bin ABDUL ROSYID pada Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024 atau sekira dalam tahun 2024 bertempat di Lapangan Kaliasin yang berada di Jalan Embong Belimbing, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024, Terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto  $\pm 0,680$  gram kepada Saksi Samsuri Bin Slamet Rifai (Almarhum) seharga Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dalam transaksi tersebut penyerahan dan pembayaran dilakukan secara langsung /nyata (feitelijke levering), namun pembayaran akan dilakukan setelah benda tersebut terjual;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) kantong plastik Narkotika Golongan I dengan harga Rp800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rigin Bin Riyono, dalam transaksi tersebut penyerahan dan pembayaran dilakukan secara langsung /nyata (feitelijke levering), namun pembayaran akan dilakukan setelah benda tersebut terjual;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik yang Terdakwa beli dari Saksi Rigin Bin Riyono, 4 (empat) kantong plastik telah terjual senilai Rp250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) kantong plastik dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,485$  gram, yang masing-masing memiliki berat  $\pm 0,102$  gram,  $\pm 0,088$  gram,  $\pm 0,087$  gram,  $\pm 0,086$  gram,  $\pm 0,062$  gram,  $\pm 0,060$  gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, adapun hasil lengkap pengujian laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04607/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. yakni sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Berat (gram)	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfir
14106/2024/NNF	± 0,102	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14107/2024/NNF	± 0,088	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14108/2024/NNF	± 0,087	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14109/2024/NNF	± 0,086	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14110/2024/NNF	± 0,062	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14111/2024/NNF	± 0,060	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman berjenis metamfetamia yang merupakan butir 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN Bin ABDUL ROSYID pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024 atau sekira dalam tahun 2024 bertempat di Lapangan Kaliasin yang berada di Jalan Embong Belimbing, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024, terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) kantong plastik dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  0,485 gram, yang masing-masing memiliki berat  $\pm$  0,102 gram,  $\pm$  0,088 gram,  $\pm$  0,087 gram,  $\pm$  0,086 gram,  $\pm$  0,062 gram,  $\pm$  0,060 gram;
  - b. 1 (satu) plastik klip;
  - c. 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
  - d. Uang Hasil Penjualan Rp250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. 1 (SATU) unit Handphone Merek OPPO warna silver nomor SIM 081335248436;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, adapun hasil lengkap pengujian laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04607/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md. yakni sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Berat (gram)	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfir
14106/2024/NNF	$\pm$ 0,102	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14107/2024/NNF	$\pm$ 0,088	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14108/2024/NNF	$\pm$ 0,087	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14109/2024/NNF	$\pm$ 0,086	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14110/2024/NNF	$\pm$ 0,062	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet
14111/2024/NNF	$\pm$ 0,060	(+) positif narkotika	(+) pos metamfet

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 bukan tanaman berjenis metamfetamia yang merupakan butir 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGI INDRA YUDHISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi YOGI INDRA YUDHISTIRA mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya bersamaan dengan Tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,458$  (nol koma empat lima delapan) gram dengan masing-masing  $\pm 0,012$  (nol koma nom satu dua) gram,  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan delapan) gram,  $\pm 0,087$  (nol koma nol delapan tujuh) gram,  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada RIGIN (Bandar) pada hari Rabu 12 Juni

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No. 26 Kelurahan Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per poketnya dan jumlah keseluruhannya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.

2. R. HADI RACHA ROBBY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi R. HADI RACHA ROBBY mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya bersamaan dengan Tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,458$  (nol koma empat lima delapan) gram dengan masing-masing  $\pm 0,012$  (nol koma nom satu dua) gram,  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan delapan) gram,  $\pm 0,087$  (nol koma nol delapan tujuh) gram,  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436;

- Bahwa pada saat di introgasi terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID menerangkan mendapatkan Nerkotika jenis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara membeli kepada RIGIN (Bandar) pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No. 26 Kelurahan Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per poketnya dan jumlah keseluruhannya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan terhadap Masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID, membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB kepada Saudara RIGIN (Bandar) di rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No 26 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 Poket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID ditangkap pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,485$  (nol koma empat delapan lima) gram dengan masing-masing  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram,  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan delapan) gram,  $\pm 0,087$  (nol koma nol delapan tujuh) gram,  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436;

- Bahwa terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu 12 Juni 13.00 WIB di Jalan Pasar Kecil Surabaya kepada saksi SAMSURI SLAMET RIFAI (ALM) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum terbayarkan dan janji akan dibayar sewaktu barang sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan menjual beli narkoba jenis sabu sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya dihadapan Penyidik juga membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Labfor Nomor Lab: 04607/NNF/2024 dengan barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF dengan jumlah netto 0,372 gram;
2. 1 (satu) plastik klip;
3. 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
4. Uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor sim 081335248436;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID melakukan pembelian Narkoba Jenis Sabu pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB kepada Saudara RIGIN (Bandar) di rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No 26 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 Poket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID ditangkap pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,485$  (nol koma empat delapan lima) gram dengan masing-masing  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram,  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan delapan) gram,  $\pm 0,087$  (nol koma nol delapan tujuh) gram,  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436;
- Bahwa benar terdakwa terakhir menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu 12 Juni 13.00 WIB di Jalan Pasar Kecil Surabaya kepada saksi SAMSURI SLAMET RIFAI (ALM) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum terbayarkan dan janji akan dibayar sewaktu barang sudah laku terjual;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan menjual beli narkoba jenis sabu sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 04607/NNF/2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, selaku pemeriksa atas barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF sebagaimana terlampir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas positif mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID, dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang didapatkan dengan cara: terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB kepada Saudara RIGIN (Bandar) di rumah Jalan Keputran Kejambon Gg. 03 No 26 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Surabaya sebanyak 10 Poket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID ditangkap pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 di Lapangan Kaliasin Jalan Embong Belimbing Kecamatan Genteng Surabaya dan dalam penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,485$  (nol koma empat delapan lima) gram dengan masing-masing  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram,  $\pm 0,088$  (nol koma nol delapan delapan) gram,  $\pm 0,087$  (nol koma nol delapan tujuh) gram,  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram,  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram,  $\pm 0,060$  (nol koma nol enam puluh) gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) kotak rokok gajah baru, uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver beserta No sim card 081335248436 dan terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu 12 Juni 13.00 WIB di Jalan Pasar Kecil Surabaya kepada saksi SAMSURI SLAMET RIFAI (ALM) sebanyak 1 (satu) gram seharga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) belum terbayarkan dan janji akan dibayar sewa  
ktu barang sudah laku terjual, maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menda  
ptkan keuntungan menjual beli narkoba jenis sabu sekitar Rp.20.000,- (dua pu  
luh ribu rupiah) per poketnya dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per gram ny  
a;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang di  
sita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminali  
stik Nomor Lab: 04607/NNF/2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI,  
S. Farm, Apt, selaku pemeriksa atas barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/N  
NF sebagaimana terlampir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa baran  
g bukti sebagaimana tersebut diatas positif mengandung Methamphetamine, ter  
daftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repubik Ind  
onesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan  
hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin  
dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan  
kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak  
digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas  
maka unsur Pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Huk  
um Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Ha  
kim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang memp  
engaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1)  
UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka kepada  
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri  
Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat  
menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah  
dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan  
bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh  
Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara dan juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan secara sah, maka kepada Terdakwa haruslah diperintah untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Sisa Labfor Nomor Lab: 04607/NNF/2024 dengan barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF dengan jumlah netto 0,372 gram;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor sim 081335248436;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk dirampas negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

**1.** Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL SAIFUDIN bin ABDUL ROSYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- Sisa Labfor Nomor Lab: 04607/NNF/2024 dengan barang bukti Nomor: 14106-14111/2024/NNF dengan jumlah netto 0,372 gram;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) kotak rokok Gajah Baru;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor sim 081335248436;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dirampas negara

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alex Adam Faisal, S.H , Sudar,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum

Mangapul, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH